



SALINAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PUTUSAN

NOMOR : 014/KINTB/PSI-KEP.1/XI/2020

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*; Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik telah terpenuhi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak.

Menimbang bahwa pada hari Kamis, 5 November 2020 telah diadakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Ruang Mediasi Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, antara:

JAUHARI ANWAR

Beralamat di Jalan Sunan Malik Ibrahim I T/8
Kecamatan Sekarbela Kota Mataram. Untuk
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;



Terhadap

KEPALA BPJS
KETENAGAKERJAAN
CABANG NTB

Beralamat di Jalan Langko Nomor 15 Mataram. Di dalam persidangan dihadiri oleh Mansursyah dan Ida Bagus Gede Angga Juniarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK/12/112020 tertanggal 3 November 2020. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Menimbang bahwa Para Pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri Sengketa Informasi Publik dengan mengadakan kesepakatan bersama sebagai berikut:

- Pasal 1 : 1. Informasi yang diminta Pemohon yaitu Lampiran Kelengkapan Data terkait perubahan sehingga akun BPJS Ketenagakerjaan disetujui untuk dinonaktifkan sesuai Perpres Nomor 82 Tahun 2018, tidak berada dibawah penguasaan Termohon.
2. Termohon bersedia memberikan informasi kepada Pemohon yang berada dibawah penguasaan Termohon yaitu Form 1 B.

Menimbang bahwa kesepakatan telah dibuat secara tertulis pada tanggal 5 November 2020 dan telah dibacakan di hadapan Para Pihak oleh Ajeng Roslinda Motimori selaku Mediator dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut di hadapan Mediator.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan:

“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”

Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan:



- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan fakta-fakta *a quo*, Majelis Komisioner


Memutuskan:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari **Rabu, 11 November 2020** oleh Majelis Komisioner yaitu **M. Zaini** selaku Ketua merangkap Anggota, **Hendriadi** dan **Dachlan A. Bandu** masing-masing sebagai Anggota.

Putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Baiq Ariyani Anggeraini sebagai Panitera Pengganti.

Ketua Majelis



(M. Zaini)

Anggota Majelis



(Hendriadi)

Anggota Majelis



(Dachlan A. Bandu)

Panitera Pengganti



(Baiq Ariyani Anggeraini)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Mataram, 11 November 2020

Panitera Pengganti

(Baiq Ariyani Anggeraini)

